



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN WIDHI PARWANTO B.M.S Bin TUGIRAN KUSUMO (alm);**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22-Februari-1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sesuai KTP Jl. Mega Permai No.7 RT.04/RW.12, Kel. Ringin, Kec. Ngaiyan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah, alamat tinggal Wisma Sari Raya 19-A RT.02/RW.01, Kel. Ngaiyan, Kec. Ngaiyan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 05-Januari-2024 sampai dengan tanggal 24-Januari-2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25-Januari-2024 sampai dengan tanggal 04-Maret-2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27-Februari-2024 sampai dengan tanggal 17-Maret-2024;
4. Majelis Hakim PN Semarang sejak tanggal 07-Maret-2024 sampai dengan tanggal 05-April-2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN Semarang sejak tanggal 06-April-2024 sampai dengan tanggal 04-Juni-2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Erik Yudinata, S.H., pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor di Kompleks perokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Semarang, yang dtunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 21-Maret-2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 07-Maret-2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg tanggal 07-Maret-2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 38/Semar/ Enz.2 / 02/2024 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 112 (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tuhgiran Kusumo (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929;
 2. Urine dalam bungkus botol plastik/tube;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam potongansedotan warna kuning dengan berat total 2,23954 gram;
 4. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna hitam dengan berat 0,63632 gram;
 5. 1 (satu) buah HP OPPO warna silver no sim card 089674561746;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu dengan No.Pol. H 5543 KY;
7. Urine dalam bungkus botol plastik / tube;
Digunakan untuk bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Angga Dwi Putra Bin Asor Hariyanto;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA DWI PUTRA Bin ASOR HARIYANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23954 gram (dua koma dua tiga sembilan lima empat gram) dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63632 gram (nol koma enam tiga enam tiga dua gram), yang terbungkus plastik warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Saksi ANGGA DWI PUTRA melalui Chat WA yang intinya mengajak terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani pergi ke Simpang Lima dalam rangka mengambil sabu atas suruhan MAULANA (DPO) dengan alamat tidak tahu dan terdakwa menyanggupinya;

- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi ANGGA DWI PUTRA datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA langsung pergi menuju ke daerah Simpang Lima, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna abu-abu dengan No.Pol : H 5543 KY dan saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ANGGA DWI PUTRA yang membonceng, selanjutnya ditengah-tengah perjalanan menuju Simpang Lima Saksi ANGGA DWI PUTRA bilang kepada terdakwa bahwa setelah mengambil sabu di daerah Simpang Lima Kota Semarang nantinya akan diberikan upah berupa sabu sebanyak 0,5 gram dan rencananya akan digunakan berdua dan terdakwa mengiyakanya;
- Kemudian sekitar pukul 13.10 WIB terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA sampai di pinggir jalan Anggrek, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan selanjutnya Saksi ANGGA DWI PUTRA mau turun dari motor dan akan mencari alamat sabu tersebut sesuai dengan foto alamat yang berada di dalam HP Saksi ANGGA DWI PUTRA, namun tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi ANGGA DWI PUTRA dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa petugas dari polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor sim Card 082220030929 saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang terdakwa pakai saat tertangkap, sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ANGGA DWI PUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna silver milik Saksi ANGGA DWI PUTRA dan setelah di periksa oleh petugas dari Polda Jateng terdapat foto alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Anggrek sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) dalam lubang sesuai panah bungkus rokok Gudang garam surya, selanjutnya petugas dari Polda Jateng menyuruh Saksi ANGGA DWI PUTRA untuk mengambil sabu tersebut dan setelah diambil untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Polda Jateng yaitu berupa : 9 (sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam bungkus plastic klip bening yang terbungkus dalam plastik warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 24/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan sbb:
 1. BB – 74/2024/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,23954 gram;
 2. BB – 75/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63632 gram, yang terbungkus plastic warna hitam adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA DWI PUTRA Bin ASOR HARIYANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23954 gram (dua koma dua tiga sembilan lima empat gram) dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63632 gram (nol koma enam tiga enam tiga dua gram),

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus plastik warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Saksi ANGGA DWI PUTRA melalui Chat WA yang intinya mengajak terdakwa untuk menemani pergi ke Simpang Lima dalam rangka mengambil sabu atas suruhan MAULANA (DPO) dengan alamat tidak tahu dan terdakwa menyanggupinya;
- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Saksi ANGGA DWI PUTRA datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA langsung pergi menuju ke daerah Simpang Lima, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna abu-abu dengan No.Pol : H 5543 KY dan saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ANGGA DWI PUTRA yang membonceng, selanjutnya ditengah-tengah perjalanan menuju Simpang Lima Saksi ANGGA DWI PUTRA bilang kepada terdakwa bahwa setelah mengambil sabu di daerah Simpang Lima Kota Semarang nantinya akan diberikan upah berupa sabu sebanyak 0,5 gram dan rencananya akan digunakan berdua dan terdakwa mengiyakanya;
- Kemudian sekitar pukul 13.10 WIB terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA sampai di pinggir jalan Anggrek, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan selanjutnya Saksi ANGGA DWI PUTRA mau turun dari motor dan akan mencari alamat sabu tersebut sesuai dengan foto alamat yang berada di dalam HP Saksi ANGGA DWI PUTRA, namun tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi ANGGA DWI PUTRA dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa petugas dari polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor sim Card 082220030929* saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang terdakwa pakai saat tertangkap, sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ANGGA DWI PUTRA ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) buah HP OPPO warna silver* milik Saksi ANGGA DWI PUTRA dan setelah di periksa oleh petugas dari Polda Jateng terdapat foto alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Anggrek sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) dalam lubang sesuai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah bungkus rokok Gudang garam surya, selanjutnya petugas dari Polda Jateng menyuruh Saksi ANGGA DWI PUTRA untuk mengambil sabu tersebut dan setelah diambil untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Polda Jateng yaitu berupa: 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang terbungkus dalam plastik warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 24/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan sbb:

1. BB – 74/2024/NNF berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,23954 gram;
 2. BB – 75/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,63632 gram, yang terbungkus plastic warna hitam;
- adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun kosong yang terletak di belakang Ruko Taman Ngaliyan Jalan Prof. Hamka No.90, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Semarang, penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua atus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA pergi ke sebuah kebun kosong dekat tempat kerja saksi ANGGA DWI PUTRA yang terletak di belakang Ruko Taman Ngaliyan Jalan Prof. Hamka No.90, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, lalu menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara sabu ditaruh dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya lalu disedot menggunakan alat hisap atau bong seperti merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 25/NNF/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu IBNU SUTARTO, ST Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : BB – 77/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Munib Kudori, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Dwi Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pekunden, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan Saksi Angga terlihat sedang mencari sesuatu;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929, sedangkan dari Saksi Angga disita 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Angga hendak mengambil sabu lalu saksi dan tim memeriksa handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Terdakwa, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang yang belum dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mau diajak oleh Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli sabu secara patungan dengan Saksi ANGGA DWI PUTRA sudah sebanyak 2 kali dan setiap beli seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing iuran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang komunikasi dengan Sdr. Maulana dan untuk sabu diturunkan pada suatu alamat di daerah Ngaliyan Kota Semarang dan ambilnya selalu berdua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



dengan Saksi Angga antara pertengahan tahun 2023 dan terakhir pada tanggal 27 Desember 2023 dan untuk sabu sudah habis kami gunakan berdua;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diajukan dipersidangan ini;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Milono, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Dwi Putra pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saat itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929, sedangkan dari Saksi Angga disita 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus dalam plastik warna hitam;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mau diajak oleh Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu pada suatu alamat tersebut karena dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 089674561746 yang berada didalam saku depan kanan celana yang digunakan oleh Saksi Angga Dwi Putra, dan sepeda motor Honda Vario abu-abu dengan Nomor Polisi H 5543 KY yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor Honda Vario tersebut milik adik kandung Saksi Angga Dwi Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi memeriksa handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Terdakwa, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang yang belum dikenal oleh Saksi Angga dan Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mau diajak oleh Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu pada suatu alamat tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan teknologi ataupun kesehatan;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Angga Dwi Putra Bin Asor Hariyanto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan saksi terlihat sedang mencari sabu yang diletakkan;
 - Bahwa saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929, sedangkan dari Terdakwa disita 9 (sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus dalam plastik warna hitam;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Angga Dwi Putra dan Terdakwa hendak mengambil sabu, lalu Polisi memeriksa handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik saksi, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang yang belum dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa Polisi kemudian memerintahkan saksi mengambil sabu di alamat tersebut yaitu di (Jl. Anggrek, sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) Dalam lubang sesuai panah bungkus rokok gudang garam surya) dan setelah terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai petunjuk foto tersebut berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wawan Widhi Parwanto ternyata didalamnya berisi 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Maulana dengan cara patungan dengan Terdakwa yang akan digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dalam perkara tersebut;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Dwi Putra ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan Saksi Angga terlihat mencari sabu yang diletakkan disekitar tempat tindak pidana;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik adik kandung Saksi Angga Dwi Putra;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929, sedangkan dari Saksi Angga disita 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 089674561746 yang berada didalam saku depan kanan celana yang digunakan oleh Saksi Angga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Terdakwa, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang yang belum dikenal oleh Saksi Angga dan Terdakwa;
- Bahwa Polisi kemudian memerintahkan Saksi Angga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sabu di alamat tersebut yaitu di (Jl. Anggrek, sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) Dalam lubang sesuai panah bungkus rokok gudang garam surya) dan setelah terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai petunjuk foto tersebut berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wawan Widhi Parwanto ternyata didalamnya berisi 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mau diajak oleh Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu pada suatu alamat tersebut atas suruhan Maulana karena Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan teknologi ataupun dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning dengan berat 2,23954 (dua koma dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam dengan berat 0,63632 (nol koma enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Silver dengan nomor SimCard 089674561746;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
- Urine terdakwa dalam bungkus botol plastik/tube.

➤ Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 25/NNF/2024 tertanggal 09-Januari-2024 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) yang berupa:

- BB-77/2024/NNF berupa berupa urine positif mengandung metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Dwi Putra ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan Saksi Angga Dwi Putra terlihat sedang mencari sabu ditempat kejadian perkara;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik adik kandung Saksi Angga Dwi Putra;
- Bahwa saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929, sedangkan dari Saksi Angga disita 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 089674561746 yang berada didalam saku depan kanan celana yang digunakan oleh Saksi Angga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Terdakwa, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang yang belum dikenal oleh Saksi Angga dan Terdakwa;
- Bahwa Polisi kemudian memerintahkan Saksi Angga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sabu di alamat tersebut yaitu di (Jl. Anggrek, sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) Dalam lubang sesuai panah bungkus rokok gudang garam surya) dan setelah terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai petunjuk foto tersebut berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wawan Widhi Parwanto ternyata didalamnya berisi 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mau diajak oleh Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu pada suatu alamat tersebut atas suruhan Maulana karena Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan teknologi ataupun dibidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 25/NNF/2024 tertanggal 09-Januari-2024 terhadap barang bukti atas nama

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) yang berupa:

- BB-77/2024/NNF berupa berupa urine positif mengandung metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya, begitu juga apabila dakwaan susidairnya juga tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut, yaitu :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah terpenuhi tetapi mengenai tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama Saksi Angga Dwi Putra ditangkap Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena melakukan tindak pidana narkoba. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan Saksi Angga Dwi Putra terlihat sedang mencari sesuatu yang ternyata sabu-sabu disekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 089674561746 yang berada didalam saku depan kanan celana yang digunakan oleh Saksi Angga Dwi Putra, dan ketika Polisi memeriksa handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Saksi Angga Dwi Putra, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang;

Menimbang, bahwa Polisi kemudian memerintahkan Saksi Angga Dwi Putra untuk mengambil sabu di alamat tersebut yaitu di (Jl. Anggrek, sblah warung makan ayam geprek (Bu sastro) Dalam lubang sesuai panah bungkus rokok gudang garam surya) dan setelah Saksi Angga Dwi Putra berhasil menemukan sabu sesuai petunjuk foto tersebut berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang setelah dibuka oleh Saksi Angga Dwi Putra dengan disaksikan oleh Terdakwa ternyata didalamnya berisi 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak menemani Terdakwa ke Simpang Lima untuk mengambil sabu atas suruhan Maulana (DPO), dan Terdakwa bersedia menemani Saksi Angga Dwi Putra karena dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa atas ajakan Saksi Angga Dwi Putra mengambil sabu atas suruhan Maulana, sehingga Terdakwa dalam hal ini menguasai narkoba golongan I bukan tanaman atau sabu, sehingga unsur ke-2 (dua) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya meliputi:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair, maka segala pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan primair diambil alih seluruhnya dan menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur kesatu setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan namun mengenai tindak pidananya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dibawah ini;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini juga bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama Saksi Angga Dwi Putra ditangkap Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2024 sekira jam 13.15 WIB disekitar Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, karena melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna abu-abu H-5543-KY, sedangkan Saksi Angga Dwi Putra terlihat sedang mencari sesuatu yaitu sabu-sabu sesuai dengan foto letak sabu yang dikirim Maulana kepada Saksi Angga Dwi Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 089674561746 yang berada didalam saku depan kanan celana yang digunakan oleh Saksi Angga Dwi Putra, dan ketika Polisi memeriksa handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 089674561746 milik Saksi Angga Dwi Putra, ditemukan foto alamat pengambilan sabu didalam chat/percakapan whatsapp (dengan nomor whatsapp 082142535158) dengan seseorang;

Menimbang, bahwa Polisi kemudian memerintahkan Saksi Angga Dwi Putra mengambil sabu di alamat tersebut yaitu di (Jl. Anggrek, sblah warung makan ayam geprek (Bu sastro) Dalam lubang sesuai panah bungkus rokok gudang garam surya) dan setelah Saksi Angga Dwi Putra berhasil menemukan sabu sesuai petunjuk foto tersebut berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang setelah dibuka oleh Saksi Angga Dwi Putra dengan disaksikan oleh Terdakwa ternyata didalamnya berisi 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak menemani Terdakwa ke Simpang Lima untuk mengambil sabu atas suruhan Maulana (DPO), dan Terdakwa bersedia menemani Saksi Angga Dwi Putra karena dijanjikan akan diajak untuk menggunakan sabu secara bersama upah dari mengambil sabu pada suatu alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 25/NNF/2024 tertanggal 09-Januari-2024 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan;

- BB-77/2024/NNF berupa berupa urine positif mengandung metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dibidang kesehatan, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang atas ajakan Saksi Angga Dwi Saputra bermaksud mengambil sabu yang dapat diartikan untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-2 (dua) diatas, Terdakwa bersedia diajak Saksi Angga Dwi Putra untuk menemani ke Simpang Lima Semarang untuk mengambil sabu atas suruhan Maulana (DPO), namun ketika sampai di tempat kejadian perkara dan belum mendapatkan sabu sesuai petunjuk dalam foto yang dikirim oleh Maulana, Terdakwa dengan Saksi Angga Dwi Putra ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ada permufakatan jahat antara Maulana, Saksi Angga Dwi Putra dengan Terdakwa untuk mengambil sabu sesuai petunjuk foto dari Maulana, namun perbuatan tersebut belum selesai dikarenakan Terdakwa dengan Saksi Angga Dwi Putra ditangkap oleh Polisi Diresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terbukti secara sah dan menyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan subsidair tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu didalam plastik klip terbungkus sedotan berwarna kuning dengan berat 2,23954 (dua koma dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram, 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip terbungkus plastik berwarna hitam dengan berat 0,63632 (nol koma enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) gram, urine dalam bungkus botol plastik/tube, 1 (satu) buah HP Oppo warna silver nomor simcard 089674561746, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan No.Pol. H-5543-KY, oleh karena masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Angga Dwi Putra Bin Asor Haryanto (berkas perkara terpisah) maka dilampirkan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara atas nama Angga Dwi Putra Bin Asor Haryanto, sedangkan 1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929 dan urine dalam botol plastik/tube oleh karena terbukti merupakan alat atau sarana dan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

= M E N G A D I L I =

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor simcard 082220030929;

- Urine dalam bungkus botol plastik/tube;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (Sembilan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening didalam potongansedotan warna kuning dengan berat total 2,23954 gram;

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening terbungkus plastik warna hitam dengan berat 0,63632 gram;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver no sim card 089674561746;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu-abu dengan No.Pol. H 5543 KY;

- Urine dalam bungkus botol plastik / tube;

Digunakan untuk bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Angga Dwi Putra Bin Asor Hariyanto;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 16-Mei-2024 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H., dan Rosanna Irawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Tatmala Wahanani S.H, M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Ttd

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)